

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK
DALAM KELUARGA DI INDONESIA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

PUJA CAHYANI PRIHATINING RANDHI

15340032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Maka penting untuk memenuhi hak-hak anak, sebab seorang anak tidak dapat melakukan sendiri haknya dengan keterbatasan kemampuan dan pengalamannya. Dalam hal ini, orang dewasa terutama orang tua memegang peran penting dalam memenuhi serta melindungi hak-hak anak. Salah satu hak anak yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya adalah hak nafkah. Hak nafkah anak tersebut menjadi tanggungjawab orang tua terutama seorang bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Namun realitanya, masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak nafkah anak tersebut dengan optimal, baik masih dalam perkawinan maupun pasca putusnya perkawinan. Maka penulis tertarik untuk mengulas dan membahas lebih mendalam tentang bagaimana konsep perlindungan hak nafkah anak menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dan apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak melakukan penelitian terhadap ketentuan yuridis aturan nafkah anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dari hasil penelusuran sumber-sumber pustaka, yaitu Undang-Undang, buku, jurnal dan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berupa penggambaran secara jelas yang akan menyajikan aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nafkah anak yang kemudian dianalisis menggunakan teori kepentingan terbaik bagi anak, sehingga didapatkan hasil yang mendalam untuk mengambil keputusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak kaitannya dengan nafkah anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara detail. Kedetailan tersebut terlihat dengan diaturnya batasan usia nafkah anak, pihak yang berkewajiban memberi nafkah serta mekanisme pemenuhan nafkah anak, yang secara keseluruhan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dan untuk memberikan perlindungan hukum pada anak, apabila seorang bapak tidak memenuhi nafkah yang merupakan

hak anak, maka dianggap melakukan tindak pidana yang berupa tindakan penelantaran. UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memandang tindakan penelantaran nafkah anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana. Dan diatur pula sanksinya untuk lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakkan hukum dan kontrol sosial demi kepentingan anak-anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nafkah anak, Penelantaran.



ABSTRACT

The best nation its depends to the condition of the child in this time. Its important to pay attantion of their entitled, cause they are unable to perform their entitle with the limitedness and their experience. In this case, adult espesially the parents holding a important role in compliant and protect their raights. One of the very influential children's rights to grow up is rights of alimentation. The rights of alimentation its the responsibility of the parents espesially father as the household leader. However in realita, is stil large majority of the parents to have not eligible to their own rights, in marriage or after divorce. Than the writter interested to review and discuss more about how to protect the concep of the childs rights of alimentation according to legislation laws associated and whether the islands had already been appropriate to the best interests of the children.

From the legal problems, the writer would like to do research on the juridical rules the child's alimentation in rules legislation in Indonesia which uses a juridis-normatif approach. This study was library research which the source are from the book sources, the acts, journal, and etc. This research is descriptive-analytic, its presented about legal norms that releated with the protection law of fulfillment the child's alimentary right, than analyzed using theory the best interest of the child, so that in-depth results are obtained for making decisions.

The result of this study showed that child protection about child's alimentation has been organized on legislation in Indonesia in detail. It can be seen from the limit of alimentation childs age, those who are obliged to provide for the alimentation of childs, and mechanisme of the child's alimentary fulfillment, which was the whole to the best interest for the child. And to give child of protection law, if father doesn't to fullfiil the childs alimentation, then it considered a criminal act in the form of an act of neglect. Child Protection Act and Elimination of Domestic Violence Act, view the acts of neglecting a child's as a violation of the law which can result in criminal penalties. And also regulate sanctions to further provide legal certainty as an effort to uphold the law and social control in the interests of children.

Key words: Protection law, Child's alimentation, Neglect.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Puja Cahyani Prihatining Randhi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Puja Cahyani Prihatining Randhi
NIM : 15340032
Judul : Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Keluarga

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP.19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-609/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM KELUARGA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUJA CAHYANI PRIHATINING RANDHI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340032
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaclawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Oktober 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Puja Cahyani Prihatining Randhi
NIM : 15340032
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Puja Cahyani Prihatining Randhi

NIM. 15340032

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
(QS. Al-Baqarah ; 286)

“Jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan.
Anda tidak akan bisa melompati jurang dengan dua lompatan kecil”.
(David Lloyd Goerge)

“Manusia tidak akan menemukan samudra baru hingga dia memberanikan diri untuk melupakan pantai”
@pj_cpr



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang spesial yang telah kebersamai perjalananku 22 tahun ini, aku sampaikan terima kasih atas segenap cinta dan kebaikan.

Ibu, Mama, Ayah, saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dan kamu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga” ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari’at Islam.

Skripsi ini merupakan buah karya penyusun dan sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai manusia biasa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu melimpahkan kenikmatanNya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.
3. Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. H. Agus Muh.Najib M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staffnya.
5. Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Penguji II yang telah membimbing penyusun.
6. Dr. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum., sebagai dosen pembimbing akademik sekaligus Penguji I yang telah membimbing penyusun selama ini.
7. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan ketelitian mengoreksi, kesabaran, dan kesediaan memberikan arahan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
8. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
9. Seluruh staff TU Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan kemudahan administratif kepada penyusun selama masa perkuliahan.
10. Mama dan Ayah yang telah berjuang tanpa mengenal lelah membesarkan, menyayangi, mendidik, mendoakan untuk yang terbaik bagi anaknya. Jasa kalian tak akan pernah bisa diuraikan dengan kata-kata, apalagi dapat dibeli oleh dunia dan seisinya.
11. Teman-teman Kost Putri Bimajaya Mbak Nisa, Mba Hani, Mba Dian double, Ainun, yang telah memberikan semangat, mendoakan, serta banyak bantuan dalam duka maupun bahagia pada penyusun.

12. Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum 2015 yang telah menemani selama masa perkuliahan dan telah berbagi info untuk mendukung tersusunnya skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Angkatan ke 96 kelompok 86 yang “the best”.
14. Untuk Jupriady Saputra S.Pd, abang dengan segala nasehat, saran, solusi dan teguran terbaik.
15. Untuk Mamas Fajar Alamsyah, penyemangat baru bagiku.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penyusun dengan ganjaran yang setimpal di hadapan-Nya. Selanjutnya penyusun minta maaf apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknis penulisan. Jika terdapat saran dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Puja Cahyani Prihatining Randhi

NIM. 15340032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II ANAK DAN HAK ATAS NAFKAH	20
A. Definisi Anak.....	20
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak.....	23
C. Nafkah Anak.....	33
BAB III KETENTUAN USIA, PEMBERI NAFKAH DAN MEKANISME PEMENUHANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: UU PERLINDUNGAN ANAK, UU PERKAWINAN, KHI	37
A. Batas Usia Nafkah Anak.....	37
B. Pihak Pemberi Nafkah	42

C. Mekanisme Pemenuhan Nafkah dalam Kasus Putusnya Perkawinan.....	54
1. Gugatan Rekonvensi	55
2. Gugatan Cerai	60
3. Tuntutan Eksekusi.....	61
BAB IV TINDAKAN PENELANTARAN NAFKAH ANAK DAN SANKSINYA DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004	72
A. Penelantaran Nafkah oleh Orang Tua	72
1. Definisi Penelantaran Anak	73
2. Penelantaran Nafkah sebagai KDRT	77
B. Ketentuan Sanksi Penelantaran Nafkah Anak	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	
UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	I
UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT	XXXI
CURRICULUM VITAE.....	XLVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan anak di era pembangunan hukum nasional, maka perlu beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang anak dan perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan anak-anak sesuai zamannya.¹

Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajiban. Selain itu, juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat untuk melindungi anak. Mengenai pemeliharaan (perlindungan) diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak merupakan hak setiap anak. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan khususnya keluarga sebagai

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.16-20.

inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.²

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Selanjutnya disebutkan pula dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak itu sendiri merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, seperti yang tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam Pasal 26, disebutkan pula mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga atau orang tua.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu terpenuhinya hak-hak anak dan tercapainya kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Selain itu, karena kemampuan dan pengalaman anak yang terbatas,

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.103.

³ Pasal 28 huruf (b) ayat (2).

⁴ Pasal 4.

kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Dalam meningkatkan perlindungan hak-hak anak ini, maka pemahaman terhadap hak-hak anak dalam ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dalam perkawinan, orang tua yang diberkahi anak berkewajiban dan mempunyai peran yang penting seperti melindungi, mengasahi dan membiayai segala kebutuhan untuk tumbuh kembang anak, dan menjaga anak dari segala tindakan kekerasan serta diskriminasi. Pemeliharaan anak harus dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Untuk memenuhi hak anak seperti untuk memberikan asupan, merawatnya, memeliharanya, memberikannya pendidikan dan mengurusnya, semua kegiatan yang dilakukan tersebut memerlukan biaya atau yang seringkali disebut dengan nafkah bagi anak. Dengan pemberian nafkah terhadap anak, kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi. Nafkah selain untuk tetap terjaga keberlangsungan rumah tangga, juga dapat menjamin kesejahteraan hidup anak. Hak nafkah tersebut merupakan hak dasar untuk tumbuh kembang anak, karena hak nafkah bagi anak mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masa depan hidupnya. Maka nafkah merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai kewajiban tersebut.

Hal demikian tidak terkecuali juga bagi anak apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena perceraian. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Selain perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya

perkawinan, perceraian juga berdampak pada hak pemeliharaan anak. Dalam keluarga yang orang tuanya bercerai pertumbuhan anak terdapat kemungkinan sulit mencapai standar yang ideal karena tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Jika dikaitkan dengan kebutuhan materi anak dalam keluarga yang bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Setelah perceraian, dalam putusan biasanya disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, khususnya bapak, maka hak tersebut harus dilaksanakan sesuai putusan. Dalam Pasal 149 huruf (d) KHI, dijelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi anaknya meskipun setelah putusnya perkawinan. Maka hak nafkah merupakan hak bagi setiap anak, baik masih dalam perkawinan kedua orang tuanya maupun setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya. Hal tersebut diatur dengan memerhatikan kepentingan anak untuk melindungi kesejahteraan bagi anak.

Namun masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak terutama terkait hak biaya pemeliharaan (hak nafkah anak), sehingga perlindungan anak selama ini masih seringkali meninggalkan permasalahan. Masih

terdapat banyak kasus hak nafkah anak yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tidak sepenuhnya atau tidak dapat mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan.

Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui *Hotline Service* dalam bentuk pengaduan langsung, telephone, surat menyurat maupun elektronik, sepanjang tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 2.386 kasus. Maka dapat dikatakan bahwa setiap bulan Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima pengaduan masyarakat kurang lebih 200 (dua ratus) pengaduan pelanggaran terhadap hak anak. Angka ini meningkat 98% jika dibandingkan dengan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 yakni berjumlah 1.234 pengaduan.⁵

Selain itu, kasus yang masuk ke KPAI, salah satunya kasus anak korban penelantaran ekonomi. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 saja tercatat ada 1.014 kasus anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah).⁶ Jumlah kasus tersebut diawali dengan adanya pencantuman besaran jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya dalam suatu

⁵ Ayom News, "Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak", tersedia di web: <https://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>, diakses tanggal 05 Maret 2019, pukul 15.12 wib.

⁶ KPAI, "Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016", tersedia di web: <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses 05 Maret 2019, Pukul 15.20 wib.

putusan perceraian. Karena itu termuat dalam putusan, maka orang tua wajib menjalankannya. Besarnya jumlah nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim. Maka yang harus menjadi pertimbangan hakim adalah nasib dan masa depan anak tersebut.⁷

Hal tersebut memberikan gambaran yang memprihatinkan kepada kita terhadap kondisi perlindungan hak anak di Indonesia. Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak. Namun, perlindungan terhadap anak tidak bisa jika dipandang sebagai persoalan kewajiban negara saja. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua. Orang tualah yang utama bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak demi kesejahteraan masa depan anak. Tanpa partisipasi dari orang tua sebagai pemegang peranan penting, pendekatan legal formal tidak cukup efektif untuk melindungi anak.

Hak nafkah merupakan hak dasar bagi setiap anak yang harus dipenuhi, maka nafkah anak tidak boleh ditelantarkan. Masalah anak jangan sampai diabaikan untuk memperoleh nafkah hidup, demi kepentingannya yang juga merupakan hak asasi manusia. Anak berhak mendapatkan nafkah dalam kondisi apapun, baik dalam perkawinan kedua orang tuanya maupun setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya. Dan dalam skripsi ini akan membahas mengenai dua hal tersebut. Dengan

⁷ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Authenica* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 24-41.

mengkajinya lebih mendalam tentang perlindungan hukum hak nafkah anak dan berusaha membahasnya dalam judul **“Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak dalam Keluarga di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hak nafkah anak menurut peraturan perundang-undangan yang terkait di Indonesia?
2. Apakah ketentuan pengaturan hak nafkah anak dalam keluarga di Indonesia sudah sesuai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu rumusan konsep perlindungan hak nafkah anak menurut peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk mendeskripsikan tentang ketentuan pengaturan hak nafkah anak dalam keluarga dalam mewujudkan konsep kepentingan terbaik anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperluas wawasan mengenai konsep perlindungan hak nafkah anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

2. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemenuhan hak nafkah anak untuk kepentingan terbaik anak.
3. Untuk menjadi bahan referensi kepada mahasiswa/ mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dalam penelitian lanjutan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Achmad Habibul Alim Mappiasse yang berjudul *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan No.608 K/AG/2003)*.⁸ Skripsi ini merupakan studi putusan dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, Achmad Habibul melakukan analisis yuridis terhadap putusan MA dalam perspektif hukum positif dan fiqh. Achmad Habibul mendeskripsikan dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung yang bahwa pihak ayah telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak kandungnya. Hasil penelaahan putusan MA tersebut berbeda dengan ketentuan fiqh dan hukum positif.

⁸ Achmad Habibul Alim Mappiasse, "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan No.608 K/AG/2003)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pertimbangan MA dalam putusan yang menolak gugatan nafkah lampau anak yaitu bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya merupakan *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah lampau) tidak bisa digugat.

Karya selanjutnya berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”⁹ yang ditulis Arlizza Muzayya ini menganalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman dimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian dianalisis berdasarkan substansi, struktur dan kultur hukum serta faktor yang menghambat telaksanaan nafkah anak di masyarakat dilihat menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Dengan hasil penelitian, sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan di Pengadilan Agama Bantul karena masih ditemui praktik hakim yang tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya. Kurangnya kesadaran hukum mantan istri memperjuangkan nafkah anak baik dengan jalan pengadilan atau musyawarah dengan mantan suami, sehingga tidak adanya tuntutan dari istri dan sulitnya pelaksanaan eksekusi karena proses yang rumit dan biaya yang mahal.

⁹ Arlizza Muzayya, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Rahmini Ikhfariza berjudul Pelaksanaan Tanggung jawab Orang tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan pengumpulan data melalui dokumen dan kuisioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah perceraian tidak sesuai dengan apa yang telah dihukumkan dan dibebankan oleh hakim. Isi putusan Pengadilan pada prinsipnya membebaskan sepenuhnya kepada orang tua laki-laki mengenai tanggung jawab terhadap hak anak setelah perceraian, bukan pada orang tua perempuan.

Jurnal yang ditulis oleh Raudhatunnur dengan judul Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi).¹¹ Tulisan ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca cerai dan memaparkan faktor penyebab tidak terlaksananya putusan

¹⁰ Rahmini Ikhfariza, "Pelaksanaan Tanggung jawab Orang tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII No.9, Oktober 2018.

¹¹ Raudhatunnur, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Idi)", *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.2, No.2, September 2016.

tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan pertimbangan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menetapkan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian adalah ayah diipandang mampu melaksanakan kewajibannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak. Dan faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak karena faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, penghasilan orang tua yang rendah.

Demikian pustaka yang sudah penyusun telaah sampai saat ini. Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang konstruksi perlindungan hukum dalam keluarga yang pokok pembahasannya pada ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan hak nafkah anak, baik dalam perkawinan kedua orang tuanya maupun setelah putusya perkawinan kedua orang tuanya. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi. Dengan mengkajinya lebih mendalam menggunakan teori kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi baik untuk lingkungan akademik maupun masyarakat umum.

F. Kerangka Teoretik

Prinsipnya, perlindungan anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila

dan UUD NKRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya, seperti:

1. Non-diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap usaha yang dilakukan untuk membuat perbedaan perlakuan diantara orang-orang. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan seringkali dikonsumsi dalam masyarakat dan rumah tangga. Bentuk diskriminasi tersebut juga dapat dialami oleh anak, karena anak dianggap sebagai individu yang lemah. Maka dalam Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara harus menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap anak-anak. Perlindungan anak yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.¹²

Prinsip non diskriminasi haruslah menjadi pegangan dalam mengimplementasikan hak-hak anak. Karena hak anak merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.¹³ Semua anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi serta berhak mendapatkan perlindungan dalam keadaan kritis atau

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.143.

¹³ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibi Center, 2008), hlm. 4.

darurat. Dalam konteks ini, prinsip non diskriminasi juga harus diterapkan bagi anak-anak dari keluarga yang telah bercerai.

2. Kesejahteraan dan Kepentingan Terbaik Anak

Di Indonesia kesejahteraan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dalam ketentuan umum, Kesejahteraan Sosial yaitu¹⁴ adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam kesejahteraan sosial tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sewajarnya. Kesejahteraan Sosial Anak adalah tata kehidupan anak yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵

Hukum kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut diperlukan dengan beberapa pertimbangan seperti:

¹⁴ Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 28.

- a. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi
- d. Pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri
- e. Kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Semua kebijakan yang menyangkut hak anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam penjelasan Pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi pengertian tentang asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak terwujud dalam bentuk terlindunginya hak-hak anak sehingga anak bisa tumbuh dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁶

¹⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.159.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu menggunakan literatur-literatur berupa; buku-buku, jurnal dan karya pustaka lain yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.¹⁷ Kemudian difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas, yaitu terkait hak nafkah anak.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dengan mengkaji aturan hukum yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Perkawinan, literatur-literatur yang bersifat konseptual

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), hlm.43.

yang secara sistematis untuk menjawab permasalahan hak nafkah anak.¹⁹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Metode deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²⁰

4. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan bahan data tersebut menjadi dua jenis bahan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti:
 - 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

- 3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - 5) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer.²¹ Data sekunder yang dipakai adalah buku-buku, jurnal, karya lain yang membahas tentang pemeliharaan dan perlindungan anak baik secara eksplisit maupun implisit membahas masalah konsep perlindungan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²²

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang penting adalah analisis data. Analisis data merupakan cara yang dipakai

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.54.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.81.

untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam menganalisis data, data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif-analitis, yaitu untuk menganalisa apakah peraturan tersebut sudah searah dengan yang seharusnya dilindungi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun:

Bab pertama di dalamnya membahas secara singkat terkait dengan judul skripsi yang dibahas penulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua menguraikan tentang kerangka teoritik yang meliputi pembahasan mengenai definisi anak, perlindungan hukum terhadap hak anak serta teori tentang nafkah.

Bab ketiga tentang anak dan hak atas nafkah yang mencakup batas usia nafkah anak, pihak yang berkewajiban memberikan nafkah serta mekanisme pemenuhan nafkah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam keluarga maupun pasca putusnya keluarga.

Bab keempat menguraikan analisis penyusun mengenai pengabaian nafkah anak sebagai tindak pidana penelantaran anak dalam lingkup keluarga berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ditambah dengan adanya sanksi yang diatur dalam ketentuan tersebut demi kepentingan anak.

Bab kelima memuat hasil akhir dari pembahasan yang telah dikemukakan oleh penyusun. Bab kelima juga disebut sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta ide yang menjadi tujuan utama dari pokok pembahasan, dan memuat saran-saran yang merupakan ucapan dari penyusun sebagai permintaan dalam penyempurnaan tulisan dan ditambah daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam beberapa BAB, penulis dapat mengungkapkan beberapa kesimpulan terkait dengan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak, antara lain;

1. Perlindungan terhadap anak kaitannya dengan nafkah sudah diatur dengan cukup detail dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari telah diaturnya ketentuan:
 - a. Nafkah anak wajib diberikan sampai anak berusia 21 tahun atau telah mampu untuk berdiri sendiri, baik anak dalam perkawinan orang tuanya maupun setelah putusannya perkawinan orang tuanya. Hal itu berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur batas pemeliharaan anak adalah sampai anak dapat berdiri sendiri. Dipertegas dalam KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun. Selain itu, dalam KHI diatur apabila terjadi perceraian orang tuanya, biaya nafkah anak diberikan sampai anak mencapai usia 21 tahun. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa batas usia secara konkret pemberian nafkah pada anak yaitu 21 tahun.

- b. Pihak pemberi nafkah anak bukan hanya bapak, karena kewajiban nafkah tersebut dapat beralih kepada keluarga berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 104 KHI. Namun orang tua laki-laki atau bapak mempunyai kewajiban nafkah anak, sebagaimana yang telah diakomodir dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 41 huruf (a), dan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dipertegas lagi dalam KHI Pasal 80, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 149 huruf (d), serta Pasal 156 huruf (d). Berdasarkan ketentuan tersebut nafkah anak lebih dahulu diprioritaskan untuk dipenuhi oleh bapak, baik dalam perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan.
- c. Ketika perceraian terjadi, diatur pula mekanisme pemenuhan nafkah anak. Tuntutan nafkah pada gugatan cerai dan gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian yang diajukan kepada Pengadilan, adalah cara yang dapat ditempuh untuk meminta nafkah anak kepada bapak. Apabila nafkah anak telah disebut pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bapak melalaikan kewajibannya, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi.

2. Semua kebijakan yang menyangkut hak anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan anak. Kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud dalam bentuk terlindunginya hak-hak anak. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan batas usia nafkah anak, pihak pemberi nafkah serta mekanisme pemenuhannya. Yang dilindungi dalam ketentuan tersebut yaitu hak anak dari segi materinya (hak nafkah). Pemberian nafkah ini dalam rangka untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak dari segi materi. Selain itu, bahkan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, apabila orang tua menelantarkan nafkah anak baik dalam perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan, dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan itu juga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga setara dengan kekerasan lainnya. Dan diatur pula sanksinya untuk lebih memberikan kepastian hukum demi kepentingan anak-anak. Maka peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak kaitannya dengan nafkah, sudah menjamin agar terpenuhinya hak-hak anak yang secara keseluruhan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi Pihak Orang Tua

Perlu adanya kesadaran yang tinggi dari pihak bapak untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak, maka jangan sampai

lalai dan selalu giat berusaha mencari nafkah untuk anak, agar dapat mencukupi kebutuhan pokok anak.

2. Bagi Masyarakat

Perlu dikaji lebih bahwa putusan perceraian dari Pengadilan bukanlah satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi orang tua menuntut nafkah anak setelah perceraian. Namun masih dapat diupayakan dengan permohonan eksekusi. Dengan eksekusi, membantu ibu untuk memaksa seorang bapak mematuhi isi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan hak nafkah anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Anak Menurut Negara Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Fahrudin, Fuad Moch, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hamza, Baharruddin, *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*, Jakarta: Nala CiptaLitera, 2001.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

- Johan, Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah dan Shodaqah*, Bandung: Madar Maju, 1997.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas, *Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Makaraao, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Makhrus, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mappong, Zainuddin, *Eksekusi Putusan Sela Merta: Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marlin, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Revika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibi Center, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rodliyah, *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan*, Mataran: Pustaka Bangsa, 2015
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1 Jakarta: Modern English Press.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, cet.ke-3, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Summa, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Muhammad Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Witanto, *Hukum Keluarga “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yustisia, Pustaka, *Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

C. Skripsi dan Tesis

Al-Anam, Hidayat, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, 2016.

- Azizi, Alfian Qodri, "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Tesis* Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Baihaqi, Achmad, "Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pebisnis Indonesia) di Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Biombae, Aidul Junimust, "Reformulasi Konsep Nafkah dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial (Perspektif Filosofis)", *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Duriyati, Ani Sri, "Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang", *Tesis* Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Izzah, Ifitihatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Pamekasan No:0248/pdt.g/2012/PA.Pmk)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mappiasse, Achmad Habibul Alim, "Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan No.608 K/AG/2003)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Maryam, Dewi, "Kurangnya Nafkah Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muzayya, Arlizza, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

D. Jurnal

Herawati, Tri Wahyuni, “Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol.6 no.2, tahun 2017.

Hermawan, Dince, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, vol.1 no.1 –April 2018

Ikhfariza, Rahmini, “Pelaksanaan Tanggung jawab Orang tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman”, *Menara Ilmu*, Vol. XII No.9, Oktober 2018.

Kurniati, Esti, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua”, *Authenica* Vol. 1 No. 1, 2018.

Kusmanto, Thohir Yull, “Mereka yang tercabut dari Masa Depan: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia,” *SAWWA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Pusat Studi Gender dan Anak, (PSGA) IAIN Walisongo Semarang*, Volume 8, Nomor 2, April 2013.hlm 10.

Raudhatunnur, “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Idi),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.2, No.2, 2016.

E. Web

Ayom News, “Catatan akhir tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak”, tersedia di web: <https://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/> Diakses tanggal 05 Maret 2019, pukul 15.12 wib.

KPAI, “Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016”, tersedia di web: <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>. Diakses 05 Maret 2019, Pukul 15.20 wib.

Sudono, “Integrasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ke Dalam Putusan Hakim.” <http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2014/06/integrasi-undang-undang-nomor-23-tahun.html>, Diakses tanggal 18 Juli 2019, pukul 9.36 wib.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 20**

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

- terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran
Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH
Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hokum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang

berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

- h. labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :
melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

- 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82,

- Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002 NOMOR 109**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
Ttd.
Edy Sudibyo**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah-tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;

- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan
- c. membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- d. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah

tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- 3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang

diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2004 NOMOR 95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

Nama : Puja Cahyani Prihatining Randhi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Gogik, Rt 04 Rw 02 Gogik,
Ungaran Barat
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kelapa No. 616 b, Demangan,
Yogyakarta
Email : cprpuja@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

TK Pertiwi Tamangede	2001-2003
SD N 02 Tamangede Kendal	2003-2009
SMP PGRI 07 Gemuh Kendal	2009-2012
MAN 01 Kota Magelang	2012-2015
S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga	2015-2019

Demikian biodata diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Puja Cahyani Prihatining Randhi
15340032